



REFORMASI SISTEM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

**Kedeputian SDM Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

7 Program Reformasi Birokrasi

Bidang SDM Aparatur

- 1. Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS;**
- 2. Sistem Pengadaan/Seleksi CPNS;**
- 3. Promosi secara Terbuka;**
- 4. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur;**
- 5. Profesionalisasi PNS;**
- 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;**
- 7. Penyempurnaan Sistem Pensiun**

REFORMASI SISTEM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS

- 1. Untuk memperoleh CPNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan**
 - CPNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service/ penyelenggara pelayanan masyarakat**
 - CPNS yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan)**
 - CPNS yang memiliki intelegensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja**
 - CPNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan**
- 2. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya**
- 3. Sistem pengadaan CPNS yang bersih dan berbasis kompetensi sebagai pintu masuk membentuk profesionalitas PNS**

DAMPAK YANG DIHARAPKAN

- a. Memperoleh putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi CPNS, sebagai landasan pembentukan profesionalisme PNS dan pembentukan birokrasi yang modern menuju birokrasi berkelas dunia (word class)
- b. Mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi CPNS harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri

ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN (REFORM)

Kondisi sebelumnya

1 Formasi

Usulan formasi didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi (tanpa analisis yang cermat)



Kondisi perubahan


Usulan formasi wajib berdasarkan hasil :

- a. Analisis jabatan
- b. Analisis beban kerja
- c. Redistribusi PNS
- d. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun

Kondisi sebelumnya

**Penetapan formasi berbasis pangkat/
Golongan ruang :**

- a. Gol/ruang
- b. Jumlah alokasi



Kondisi perubahan

**Penetapan formasi berbasis
jabatan :**


- a. Nama jabatan
- b. Kualifikasi pendidikan
- c. Gol/ruang
- d. Jumlah alokasi
- e. Unit kerja penempatan

Kondisi sebelumnya

2. Soal ujian

a. Penyusunan soal

1. Pemerintah menetapkan kisi kisi
2. Soal disusun oleh PPK bekerjasama dengan PTN
 - kualitas dan relevansi soal dengan kisi kisi kurang terjamin,
 - kerahasiaan soal kurang terjamin (shg kualitas PNS tidak sama)



kondisi perubahan

1. Soal disusun oleh Tim Ahli /konsorsium
2. Tim penyusun soal dan Tim peramu soal terpisah
3. Dilakukan Uji validitas Soal
4. Seluruh instansi menggunakan standar soal yang sama

Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan soal lebih terjamin shg CPNS kualitasnya sama

Kondisi sebelumnya

b. Materi Soal


1. Tes Kompetensi

Tes Pengetahuan Umum

Tes Bakat Skolastik

Tes Skala Kematangan

2. Tes Psikologi



Kondisi perubahan

1. Tes Kompetensi Dasar

- Tes Wawasan Kebangsaan
- Tes Intelegensia Umum
- Tes Karakteristik Pribadi

2. Instansi dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang sesuai kebutuhan dan tuntutan jabatan

- Tes Tertulis
- Wawancara
- Tes Psikologi Lanjutan
- Praktek (performance tes)

Dengan Panduan yang dietapkan oleh PPK

3. Peserta wajib lulus kompetensi dasar (*Passing Grade*)


Kondisi sebelumnya

Kondisi perubahan

3. Pengolahan Hasil Ujian

1. Dilakukan oleh PPK bekerjasama dg PTN
2. Bersifat tertutup
3. Nilai tidak diumumkan/ diketahui oleh peserta
4. Hasil pengolahan oleh diserahkan pada PPK
5. Kelulusan berdasar Rangking
6. Penetapan kelulusan oleh PPK

(sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK)




1. Dilakukan oleh Konsorsium/Tim Ahli
2. Bersifat terbuka
3. Nilai dapat diketahui oleh peserta
4. Menggunakan passing grade tertentu
5. Hasil olahan disampaikan dari Konsorsium ke Panitia Nasional disampaikan ke PPK
6. Penetapan Kelulusan oleh PPK berdasar hasil olahan Konsorsium
7. Nilai diumumkan di web dan dapat diakses peserta

Kondisi sebelumnya

4. Pengawasan/ Pengamanan

1. Pengawasan internal instansi (inspektorat)
2. BKN Deputi Dalpeg



Kondisi perubahan

1. Pengawasan Internal Pemerintah

- Pengawas internal instansi
- BPKP
- BIN
- KPK (Deputi Pencegahan)
- POLRI
- BPPT
- Lemsaneg
- Kemen.PAN-RB (Deputi Waskun)
- BKN (Deputi Dalpeg)

2. Pengawasan Ekternal

Konsorsium LSM



KEBIJAKAN SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II

1. Sistem Seleksi

Seleksi secara tertulis dengan Lembar Jawaban Komputer (LJK)

2. Materi Tes

a, Tes Kompetensi Dasar (**TKD**)

b.Tes Kompetensi Bidang (TKB)

- Bidang Kependidikan bagi Tenaga Guru
- Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan
- Bidang Administrasi Umum bagi Tenaga Teknis,admintrasi dan Penyuluhan

3. Tipe soal tes

- a. Tipe A - untuk jenjang pendidikan SLTP, SD
- b. Tipe B - untuk jenjang pendidikan SLTA, DI,DII-DIII/ Sarjana Muda
- c. Tipe C - untuk jenjang pendidikan DIV, S1, S2 dan S3

4. Penyusunan Soal TKD dan TKB

- a. Tes Kompetensi Dasar oleh Panitia Seleksi Nasional yang dibantu Tim Konsorsium PTN
- a. Bidang Kependidikan oleh Kemendikbud
- a. Bidang Kesehatan oleh Kemenkes
- b. Bidang Administrasi Umum oleh BKN

5. Penggandaan dan distribusi soal TKD & TKB

Penggandaan dan distribusi soal oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional

6. Pelaksanaan Tes

- a. Dilaksanakan di instansi masing-masing oleh Panitia Pengadaan CPNS instansi
- b. Pelaksanaan tes untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
- c. Tes TKD dan TKB dilaksanakan 1 hari
- d. Pengawasan pelaksanaan tes oleh instansi yang bersangkutan dan Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
- e. LJK hasil tes disampaikan kepada Panitia Pengadaan CPNS

7. Pengolahan hasil Tes TKD dan TKB

Pengolahan LJK hasil tes TKD dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibantu Konsorsium PTN

8. Penentuan hasil seleksi

- a. Penentuan kelulusan dengan nilai ambang batas tertentu (Passing Grade)
- b. Pengumuman hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang oleh MenPANRB.

9. Alokasi formasi tenaga Honorer

- a. Dialokasikan pada tahun 2013

apabila jumlah yang memenuhi *passing grade* kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs

- b. Dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014

apabila jumlah yang memenuhi *passing grade* lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs alokasi didahulukan yang usia lebih tua

Dalam alokasi formasi juga memperhatikan prosentase belanja pegawai dalam APBD

10. Pembiayaan

- a. Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB
- b. Biaya pelaksanaan tes TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II oleh masing-masing Instansi.

11. Lain-lain :

Bagi tenaga honorer kategori II, yang telah dinyatakan lulus kemudian hari diketahui tidak memenuhi ketentuan PP 48 tahun 2005 jo PP 56 tahun 2012 , maka tidak dapat diproses atau dibatalkan pemberian NIP

KEBIJAKAN SELEKSI PELAMAR UMUM

1. Prioritas Jabatan seleksi pelamar umum

a. Instansi Pusat

- Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/*life skill* untuk siswa)
- Dosen
- Jabatan penegak hukum (*pro justice*), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir)
- Jabatan utama (*core bussines*) fungsi instansi, seperti
 - Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek
 - Pemeriksa Pajak, Penyuluhan Pajak, Pemeriksa Bea Cukai
 - Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi
 - Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan
 - Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang
 - Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC

b. Daerah

- Guru (*Guru Kelas SD dan Guru Produktif* yaitu guru yang memberikan keterampilan kepada siswa seperti *Guru Tata Boga, Guru Akuntansi, Guru TIK, Guru Desain Grafis, Guru Seni Kriya dll*)
- Medis dan Paramedis (*Dokter, Dokter Spesialis* Bidan, Perawat, pranata rontgent, Asisten Apoteker, refragsionis optision dll)
- Jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (*pro Growth*), sesuai potensi dan karakteristik daerah (*Penyuluhan Pertanian, perikanan, kelautan, penyuluhan koperasi dan UKM, Pengawas pertambangan, Pengawas Jalan dan Jembatan, Pengawas tata bangunan dan perumahan dll*)
- Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (*proJob*) (*instruktur otomotif, las, tata boga, tata rias*)
- Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (*pro poor*) pamong belajar, pembimbing usaha mandiri, pembimbing terapan teknologi tepat guna, penggerak swadaya masyarakat dll
- Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk *Penyuluhan KB*

2. Sistem seleksi CPNS pelamar umum

a. Materi Tes

Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD)

- Disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional dibantu Konsorsium PTN
- Pengolahan LJK oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional dibantu Konsorsium PTN atau dengan CAT apabila telah siap
- Dengan Passing Grade

Tes Kompetensi Bidang (TKB) bentuk tes : tes tertulis, praktik/performance tes, Wawancara atau tes Psikologi lanjutan

- Disusun oleh Instansi Pembina Jafung
- Pengolahan LJK oleh instansi pembina jafung jika sudah siap, jika belum instansi yang bersangkutan
- Berdasarkan peringkat/rangking sesuai jumlah formasi

b Metode Tes

- CAT** bagi instansi yang sudah siap atau yang jumlah pelamar relatif kecil dan lokasi tempat tes satu lokasi di fasilitasi oleh BKN
- Tertulis dengan LJK** bagi instansi yang jumlah pelamar besar dan tempat tes di beberapa lokasi
- Penggandaan soal dan LJK :**
 - **Provinsi bagi Kab/Kota dan Provinsi dan K/L,**
 - **Pengamanan master soal oleh Lemsaneg**
- Pengolahan Hasil tes TKD oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional dibantu Konsorsium PTN atau CAT dilengkapi dengan sistem Audit IT**

3. Pelaksanaan seleksi

- Dilaksanakan di masing masing instansi yang memperoleh alokasi
- Pejabat Pembina Kepegawaian dibantu Penitia Pengadaan CPNS instansi
- Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
- TKB dilakukan setelah TKD, bagi pelamar yang memenuhi passing grade TKD

4. Pembiayaan

- Biaya pengadaan pelamar umum dibebankan pada anggaran masing masing instansi
- Biaya penyusunan soal TKD dan pengolahan LJK TKD oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional

PANITIA PENGADAAN CPNS NASIONAL TAHUN 2013

1. Ketua Pengarah Anggota

- Men.PAN-RB
- Men.Dagri, Men.Keu
- Mendikbud. Men.kes

2. Ketua Pelaksana

- Kepala BKN

3. Ketua Pengawas

- Deputi Bidang Dalpeg BKN

4. Tim Audit Teknologi

- BPPT, Lemsaneg,

Tim Independen PTN

Sekian

TERIMA KASIH



POKOK POKOK MATERI TES KOMPETENSI DASAR PNS

1. Tes Karakteristik Pribadi

- ❖ **Integritas diri,**
- ❖ **Semangat berprestasi,**
- ❖ **Kreativitas dan inovasi,**
- ❖ **Orientasi pada pelayanan,**
- ❖ **Orientasi kepada orang lain,**
- ❖ **Kemampuan beradaptasi,**
- ❖ **Kemampuan mengendalikan diri,**
- ❖ **Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,**
- ❖ **Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,**
- ❖ **Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan**
- ❖ **Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.**

2. Tes intelegensi Umum

- ❖ **Kemampuan verbal** yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,
- ❖ **Kemampuan numerik** yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
- ❖ **Kemampuan berpikir logis** yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,
- ❖ **Kemampuan berpikir analitis** yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

3. Tes Wawasan Kebangsaan

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi :

- ❖ **Pancasila**
- ❖ **Undang Undang Dasar 1945**
- ❖ **Bhineka Tunggal Ika**
- ❖ **Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI)**
 - Sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
 - Sejarah perjuangan bangsa indonesia,
 - Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan
 - Kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)